

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia, diberikan berlimpahnya sumber daya alam, diantaranya minyak bumi yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara. Minyak bumi menjadi sumber pembiayaan untuk belanja dan pembangunan negara. Selama beberapa dekade, masyarakat telah menikmati manfaat dari keberlimpahan komoditas minyak dan gas (Migas) yang menjadi sektor penting dalam perekonomian.

Namun, seiring berkurangnya cadangan minyak bumi dan penurunan harga minyak dunia, pemerintah terpaksa mengubah fokusnya untuk mencari sumber pendapatan alternatif sebagai pembiayaan negara di luar sektor minyak dan gas. Salah satu sumber pendapatan dari sektor non-migas diperoleh melalui pajak yang masuk kas negara. Pajak menjadi salah satu bentuk penerimaan pendapatan negara.

Pada saat ini, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar, yang diperoleh melalui pembayaran pajak yang diwajibkan kepada wajib pajak, baik itu individu maupun perusahaan, karena sifatnya yang memaksa dan diatur secara resmi. Pada dasarnya, pelunasan pajak merupakan realisasi dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara dan keterlibatan wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan untuk mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Prinsip ini tercermin dalam Undang – Undang

Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang” yang telah mengalami perubahan atau amandemen terdapat pada pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari wajib pajak itu sendiri, sementara yang berasal dari eksternal adalah sanksi dari pemerintah terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan terhadap tanggungjawab pajaknya (Abdul Halim, 2020).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Pertumbuhan pendapatan negara melalui pajak dari tahun 2014-2023

Jakarta, 22/02/2023 Kemenkeu–Mengawali tahun 2023, pertumbuhan pajak sangat baik. Pada Bulan Januari 2023, penerimaan pajak mencapai Rp162,23 triliun, tumbuh 48,6% (yoy) dan 9,44% dari target APBN 2023. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada Bulan Desember sejalan dengan libur Natal dan Tahun Baru, juga dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (RI, 2023).

Pertumbuhan Neto untuk jenis pajak dominan positif. Mayoritas jenis pajak tumbuh pada bulan Januari. PPh *final* tumbuh karena meningkatnya pembayaran dividen kepada orang pribadi serta pengalihan *participating interest* blok migas. PPN Dalam Negeri tumbuh didorong peningkatan konsumsi dalam negeri. Sementara PPh Orang Pribadi terkontraksi karena pembayaran ketetapan pajak tidak berulang pada tahun ini.

Penerimaan pajak dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan hingga pembangunan negara yaitu infrastruktur dan lain sebagainya. Pajak selaku penerimaan kas paling besar menjadi pondasi berjalan atau tidaknya pembangunan dan perekonomian negara, salah satu contohnya adalah untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Indonesia telah menetapkan kebijakan bahwa masyarakat yang melakukan ekspor tidak dibebankan untuk membayar pajak, sedangkan, warga negara yang melakukan impor akan dikenakan pajak. Hal ini membuat masyarakat untuk berfikir ulang saat melakukan kegiatan impor barang dan mendorong warga Indonesia

melakukan ekspor. Dengan demikian ekspor Indonesia akan naik dan impor akan turun dikarenakan penetapan mengenai beban pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Hambatan yang menjadi alasan dalam penerimaan pajak di Indonesia yaitu penggelapan pajak atau penghindaran pajak (Suharno *et al.*, 2018). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak mencakup kegiatan khusus dengan maksud tujuan yang semata-mata mengurangi pajak yang terutang. Penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Sujannah, (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *Cash Effective Rate* (CETR) baik digunakan dalam menggambarkan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena menggunakan CETR ini dapat mengetahui *cash flow* yang digunakan dalam pembayaran pajak.

Tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban finansial yang dapat mereduksi pendapatan mereka. Hal ini menciptakan perbedaan kepentingan antara lembaga pajak dan perusahaan, dan mendorong wajib pajak untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna mengelola jumlah pajak yang harus diserahkan kepada negara. Salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan

untuk mengurangi beban pajak adalah melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Begitu juga bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif.

Di Indonesia sektor *property* merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) serta *backward linkage* yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya (Setiawan et al., 2021). Perusahaan *property* dan *real estate* agar terus memperoleh profit yang tinggi maka perusahaan harus dapat lebih kompeten dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sebagai perusahaan yang *go publik*. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja operasional. Perkembangan tersebut akan menarik investor melakukan investasi terhadap perusahaan sehingga dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkatkan pendapatan bagi suatu negara terutama melalui sektor

property dan *real estate* dalam penerimaan pajak bagi negara. Perusahaan yang memperoleh pendapatan yang tinggi maka pajak yang dibayar juga semakin tinggi dan menimbulkan celah untuk melakukan penghindaran pajak.

CEO Indonesia *Property Watch* (IPW) *Advisor Group* Ali Traghanda mengatakan menempati tahun 2020 industri *property* dan *real estate* telah anjlok hingga 60%. Dalam catatan *Bisnis* rerata pertumbuhan industri properti setiap tahunnya berkisar 5%. Sejumlah pakar, pengembang, dan pegiat bisnis properti sebelumnya memproyeksikan industri ini setidaknya dapat tumbuh diantara 5% hingga 8%. Hanya saja untuk tahun ini proyeksi pertumbuhan cenderung negatif mengingat telah anjlok bisnis ini selama kuartal pertama, yang tercermin dari beberapa survei IPW.

Namun, pertumbuhan *neto* untuk sektor ini ditopang oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada akhir tahun 2022. Seluruh sektor utama tumbuh positif sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada bulan Desember. Sektor jasa konstruksi dan *real estate* meningkat karena aktivitas konstruksi meskipun *real estate* melambat. Sektor jasa keuangan tumbuh kuat didorong peningkatan suku bunga. Sedangkan sektor informasi dan komunikasi melambat karena pembayaran dividen Januari 2022 yang tidak berulang di Januari 2023.

Beberapa kasus perusahaan yang dapat berpeluang melakukan praktik *tax avoidance* yaitu PT. Cowell Development Tbk yang tidak dapat bertahan dikarenakan perusahaan mengalami masalah likuiditas, COWL digugat pailit karena tidak mampu membayarkan seluruh hutangnya kepada para kreditur, hal ini dikarenakan COWL tidak dapat menjalankan operasional bisnis dengan baik. Selain itu Pengadilan Niaga

telah resmi menyatakan pailit PT Hanson International setelah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada bulan Maret 2020 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Berdasarkan kedua fenomena tersebut perusahaan berkemungkinan melakukan penghindaran pajak karna faktor *leverage*. Perusahaan akan berupaya melakukan penghindaran pajak untuk menekan pengeluarannya.

Banyak faktor yang menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dalam upaya memperoleh laba bersih perusahaan yang maksimal. Adapun faktor yang diduga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu kepemilikan asing. Dalam penelitian Annisa & Qadarutami, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap penghidaran pajak. Hal ini dikarenakan investor asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan Indonesia, yang kemungkinan akan memiliki saham di luar Indonesia juga, sehingga dapat berpotensi bagi antar perusahaan melakukan *transfer pricing*. Ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan Institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya, karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Pernyataan di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan dalam rangka mengurangi *problem agency* dan mencapai

keuntungan *bottom line performance* yang lebih tinggi serta menjamin investasi berkelanjutan maka beban pajak perusahaan harus diminimalisir melalui perencanaan pajak agresif yang didorong oleh para pemilik institusional.

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak salah satunya yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial disini adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yaitu dewan direksi dan dewan komisaris, dengan kepemilikan manajerial yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Risa Aulia Rana, (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpegaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adanya peran ganda yang dimiliki oleh direksi dan komisaris ini menambah celah bagi pihak manajemen untuk melakukan kecurangan berupa penghindaran pajak demi kepentingan pribadi

Ada solusi yang bisa dilakukan untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak yaitu tingkatkan deteksi dan pemberian sanksi pada perusahaan yang akan melakukan praktik penghindaran pajak. Lakukan perubahan pada administrasi perpajakan untuk meningkatkan kemungkinan deteksi penghindaran pajak. Perubahan administrasi perpajakan tersebut mendorong untuk lebih sering melakukan pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang telah ditetapkan untuk diperiksa sudah memiliki resiko kemungkinan melakukan praktik penghindaran pajak.

Selain itu, solusi yang lain adalah melakukan kampanye untuk memperbaiki moral masyarakat dalam memandang penghindaran pajak. Ada banyak cara yang bisa

dilakukan pemerintah untuk mendorong wajib pajak agar memandang penghindaran pajak sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral, seperti memasukkan pesan anti-penghindaran pajak kedalam sistem pendidikan.

Kesimpulannya, walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, rumusan masalah yang dirancang untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas dan struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang *tax avoidance*.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh profitabilitas dan struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajer pada saat ingin melakukan tindakan *tax avoidance* pada perusahaannya.